



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR : 021 /PR-UMY/XII/2021**

**TENTANG  
DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 003/PR-UMY/I/2019 tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipandang perlu dilakukan penggantian dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Kriteria APS 4.0 BAN-PT dan LAM-PTKes.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 003/PR-UMY/I/2019 tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
12. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 018 /PR-UMY/XII/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
14. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 019 /PR-UMY/XII/2021 Tentang Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DROP OUT DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan akademik.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Wakil Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang kedudukannya di bawah Rektor, yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu bidang tertentu.
4. Program Vokasi adalah Program Pendidikan Jenjang Diploma Tiga (D3) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Program Sarjana adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Satu (S1) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Program Profesi adalah Program Pendidikan Jenjang Profesi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Program Magister adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Dua/Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Program Doktor adalah Program Pendidikan Jenjang Strata Tiga (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

9. Dekan/Direktur Program adalah Pimpinan Fakultas/Program di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah.
10. Komite Disiplin dan Etika Mahasiswa adalah komisi yang mempunyai tugas untuk memeriksa pelanggaran disiplin dan tika mahasiswa.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik pada program studi Program Vokasi/Diploma Tiga (D3), Program Sarjana (S1), Program Profesi, Program Magister (S2), maupun Program Doktor (S3).
12. Drop Out adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena tidak memenuhi ketentuan akademik; melanggar Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa; dan/atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku.
13. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena keinginannya sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Peraturan ini.
14. Dianggap mengundurkan diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena tidak aktif.
15. Aktif kembali adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang yang telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mendaftar kembali dan menjadi mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lagi.

## **BAB II** **TUJUAN** Pasal 2

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam memberhentikan dan/atau mengenakan Drop Out bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **BAB III** **DROP OUT** Pasal 3 Penaan Drop Out

Mahasiswa dikenakan Drop Out apabila:

1. Tidak memenuhi ketentuan akademik;
2. Melanggar Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa; dan/atau
3. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku.

## Pasal 4

- (1) Drop Out karena tidak memenuhi ketentuan akademik, terjadi apabila mahasiswa:
  - a. Jenjang Program Vokasi/Diploma Tiga (D3)
    1. Selama 3 (tiga) semester pertama, memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
    2. Telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- b. Jenjang Program Sarjana (S1)
    - 1. Selama 3 (tiga) semester pertama, memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol); atau
    - 2. Telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) tahun.
  - c. Jenjang Program Profesi
    - 1. Selama 2 (dua) semester pertama, memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol); atau
    - 2. Telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) tahun;
    - 3. Khusus Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun.
  - d. Jenjang Program Magister (S2)
    - 1. Selama 2 (dua) semester pertama, memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
    - 2. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Proposal;
    - 3. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Tesis;
    - 4. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
    - 5. Telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 4 (empat) tahun.
  - e. Jenjang Program Doktor (S3)
    - 1. Selama 3 (tiga) semester pertama, memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
    - 2. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Komprehensif;
    - 3. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Proposal;
    - 4. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Seminar Hasil Penelitian Disertasi;
    - 5. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Kelayakan;
    - 6. Tidak lulus dalam 2 (dua) kali Ujian Disertasi (Ujian Tertutup);
    - 7. Mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan akademik; atau
    - 8. Telah melebihi masa studi yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) tahun.
- (2) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur Program.

## Pasal 5

Drop Out karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa terjadi apabila mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Pasal 6

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebelumnya wajib melalui pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

## Pasal 7

Drop Out karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku terjadi apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 8

- (1) Drop Out sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan setelah adanya Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat I (Pertama).
- (2) Mahasiswa yang terlibat dalam kasus narkoba dan/atau psikotropika, Drop Out dilaksanakan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

## Pasal 9

### Pelaksanaan Drop Out

Drop Out Mahasiswa dilaksanakan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **BAB IV** **PENGUNDURAN DIRI**

### Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan untuk tujuan pindah kuliah.

### Pasal 11

#### Pelaksanaan Pengunduran Diri

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi.
- (2) Status sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berakhir pada saat terbitnya Surat Keterangan Dekan atau Direktur Program tentang Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa.
- (3) Surat Keterangan Dekan atau Direktur Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbit setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

### Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang bermaksud untuk pindah kuliah ke Universitas lain, dapat mengajukan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Dekan atau Direktur Program melalui Ketua Program Studi.
- (3) Dekan atau Direktur Program menerbitkan Surat Persetujuan Pindah setelah mendengar pertimbangan dari Ketua Program Studi.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- (4) Surat Persetujuan Pindah yang telah ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Program, diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (5) Biro Administrasi Akademik akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Status sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berakhir pada saat Surat Keterangan Pindah diterbitkan.

#### Pasal 13

#### Dianggap Mengundurkan Diri

Mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 3 (tiga) semester berturut-turut;
3. Khusus bagi mahasiswa Program Magister (S2), tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) selama 2 (dua) semester berturut-turut; atau
4. Tidak aktif dalam perkuliahan di Semester I dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang (heregistrasi) di Semester II.

#### Pasal 14

- (1) Pemberhentian mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur Program.
- (2) Pemberhentian mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri, dilaksanakan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **BAB V** **PERINGATAN** Pasal 15

Pemberhentian studi kepada mahasiswa didahului dengan Surat Peringatan.

### **BAB VI** **AKTIF KEMBALI** Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah dikenakan Drop Out berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tidak dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali.
- (2) Mahasiswa yang telah mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 angka 2, angka 3 dan angka 4, dapat menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali dengan memenuhi syarat dan ketentuan.

Unggul & Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- (3) Syarat dan ketentuan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yaitu harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Biro Admisi dan melaksanakan rangkaian tes penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## BAB VII PENUTUP Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 003/PR-UMY/I/2019 tentang Drop Out dan Pengunduran Diri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Awwal 1443 H  
04 Desember 2021 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM.  
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami